



PENETAPAN

Nomor 637/Pdt.P/2021/PA Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim, menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXX, Tempat Tgl Lahir Wajo, 23 Februari 1970 (umur 51 tahun), Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan Guru Honorer, Alamat Kelurahan Kalukuang, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

XXXXXXXXXXXX, Tempat Tgl Lahir Sakkoli, 31 Desember 1975 (umur 45 tahun), Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Petani, Alamat Kelurahan Sakkoli, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

XXXXXXXXXXXX, Tempat Tgl Lahir Polmas, 19 Agustus 1973 (umur 48 tahun), Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan wiraswasta, Alamat Kelurahan Banato Rejo, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

XXXXXXXXXXXX, Tempat Tgl Lahir Polewalimamasa, 24 Mei 1977 (umur 44 tahun), Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Akhir, Pekerjaan karyawan swasta, Alamat Kelurahan Lantora, Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;

XXXXXXXXXXXX, Tempat Tgl Lahir Polmas, 13 November 1985 (umur 36 tahun), Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan

Halaman 1 dari 10 halaman, penetapan Nomor 637/Pdt.P/2021/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Akhir, Pekerjaan mengurus rumah tangga,
Alamat Kelurahan Kalukuang, Kecamatan Tallo, Kota
Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon V**;

Selanjutnya Pemohon I bertindak untuk diri sendiri dan sebagai kuasa dari
Pemohon II, III, IV dan V berdasarkan surat kuasa insidentil Nomor: **W20-A1/
4022/HK.05/X/2021**, tertanggal 21 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai
Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pemohon dan para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa para pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 21
Oktober 2021 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Pengadilan
Agama Makassar dalam register perkara Nomor 637/Pdt.P/2021/PA Mks
tanggal 21-10-2021 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Almarhum **XXXXXXXXXXXX** telah meninggal dunia pada hari
Senin tanggal 04 Oktober 2021 di Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo,
sesuai Surat Keterangan Meninggal yang di keluarkan RSUP Dr. Wahidin
Sudirohusodo Makassar, Nomor: 572/IFK-RSWS/X/2021, tertanggal 04
Oktober 2021 karena sakit;

Bahwa ketika almarhum wafat ayahnya yang bernama **XXXXXXXXXXXX**.2
telah meninggal lebih dahulu pada tahun 2000 dan ibunya yang bernama
;**XXXXXXXXXXXX** meninggal dunia tahun 2015

Bahwa Pewaris belum pernah menikah berdasarkan surat keterangan.3
belum pernah menikah sesuai Surat Pernyataan belum Pernah Menikah
yang dikeluarkan Kelurahan Kalukuang Nomor: 472.1.12/165/KL/X/2021,
;tanggal 14 September 2021 2021

Bahwa Almarhum **XXXXXXXXXXXX** yang telah meninggal dunia pada.4
: tanggal 04 Oktober 2021, meninggalkan ahli waris sebagai berikut

;(XXXXXXXXXXXX (saudari pewaris .1

;(XXXXXXXXXXXX (saudara pewaris .2

Halaman 2 dari 10 halaman, penetapan Nomor 637/Pdt.P/2021/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ;XXXXXXXXXXXX (saudara pewaris .3
;XXXXXXXXXXXX (saudara pewaris .4
;XXXXXXXXXXXX (saudari pewaris .5

5. Bahwa dengan meninggalnya almarhum XXXXXXXXXXXX maka harus ditetapkan ahli warisnya melalui Pengadilan Agama untuk pengurusan pencairan dana Deposito di Bank BTN, BPJS Ketenagakerjaan, dan pengalihan dana Haji atas nama Almarhum XXXXXXXXXXXX di Bank Panin Dubai Syariah dan pengurusan administrasi lainnya;

6. Bahwa sebagai bahan pertimbangan maka didalam Permohonan ini Pemohon melampirkan surat bukti sebagai berikut:

1. Silsilah Keluarga;
2. Surat Kematian;
3. Surat Pernyataan belum menikah;
4. Kartu Keluarga;
5. KTP para Pemohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon dan Kuasanya mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan Para Pemohon dan Kuasanya;
- Menyatakan bahwa XXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 di Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo karena sakit;
- Menyatakan Para Pemohon dan Kuasanya adalah ahli waris dari Almarhum XXXXXXXXXXXX;
- Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundangan-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para pemohon telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan- keterangan secukupnya; Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan para

Halaman 3 dari 10 halaman, penetapan Nomor 637/Pdt.P/2021/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon bertanggal 21 Oktober 2021 tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Silsilah Keluarga almarhum XXXXXXXXXXXX bertanggal 13 Oktober 2021, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, serta diberi kode P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, atas nama XXXXXXXXXXXX, Nomor : 472.1/497/SKL tanggal 07 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sakkoli, Kecamatan Sajoangin, Kabupaten Wajo, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta diberi kode P-2;
3. Fotokopi Surat Kematian, atas nama XXXXXXXXXXXX, Nomor: 472.1.12/40/ KL/X/2021 tanggal 04 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Lurah Kalukuang Kecamatan Tallo, Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta diberi kode P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Kepala Keluarga (XXXXXXXXXXXX), No. 7371073005060006 tanggal 10-04-2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta diberi kode P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Belum Pernah Menikah, bertanggal 14 September 2021, atas nama XXXXXXXXXXXX, yang dibuat oleh XXXXXXXXXXXX, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta diberi kode P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian, atas nama XXXXXXXXXXXX, bertanggal 14 Oktober 2021, yang dibuat oleh XXXXXXXXXXXX, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta diberi kode P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama XXXXXXXXXXXX, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta diberi kode P-7;

Halaman 4 dari 10 halaman, penetapan Nomor 637/Pdt.P/2021/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama XXXXXXXXXXXXX, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta diberi kode P-8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama XXXXXXXXXXXXX, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta diberi kode P-9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama XXXXXXXXXXXXX, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta diberi kode P-10;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama XXXXXXXXXXXXX, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta diberi kode P-11;

Bahwa bukti lain yang telah diajukan oleh para pemohon, yaitu berupa 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama sebagai berikut :

Saksi pertama, XXXXXXXXXXXXX (38 tahun), memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu sebagai berikut :

Bahwa saksi mengenal pemohon I, II, III, IV, dan V adalah anak kandung XXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXX yang telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 di Rumah Sakit Wahidin ;Sudirohusodo Makassar, karena sakit

Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan para pemohon, ;saksi adalah adik ipar para pemohon

Bahwa saksi mengetahui almarhum XXXXXXXXXXXXX bin ;XXXXXXXXXXXX, ketika masih hidup tidak pernah menikah

Bahwa saksi mengenal ayah dan ibu kandung almarhum, ayah kandungnya bernama XXXXXXXXXXXXX dan telah meninggal dunia sekitar tahun 2000, dan ibu kandungnya bernama XXXXXXXXXXXXX dan telah meninggal dunia sekitar tahun 2015, keduanya meninggal dunia ;dalam keadaan sakit

Bahwa saksi mengetahui almarhum XXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXX ketika meninggal dunia hanya meninggalkan 5 (lima) ;orang saudara kandung sebagai ahli waris, yaitu para pemohon tersebut

Halaman 5 dari 10 halaman, penetapan Nomor 637/Pdt.P/2021/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengetahui maksud para pemohon mengajukan -
permohonan penetapan ahli waris yaitu untuk keperluan pengurusan
pencairan dana tabungan deposito di Bank BTN, BPJS
Ketenagakerjaan, dan pengalihan dana haji atas naka almarhum
XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX di Bank Panin Dubai Syariah
;serta untuk keperluan administrasi lainnya

Bahwa sepengetahuan saksi, peninggalan-peninggalan almarhum -
;tersebut tidak menjadi sengketa di antara para ahli warisnya

Saksi kedua, XXXXXXXXXXXX (23 tahun), memberikan keterangan di
bawah sumpah yaitu sebagai berikut :

Bahwa saksi mengenal pemohon I, II, III, IV, dan V adalah anak -
kandung XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX yang telah meninggal
dunia pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 di Rumah Sakit Wahidin
;Sudirohusodo Makassar, karena sakit

Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan para pemohon, -
;saksi adalah keponakan para pemohon

Bahwa saksi mengetahui almarhum XXXXXXXXXXXX bin -
;XXXXXXXXXXXX, ketika masih hidup tidak pernah menikah

Bahwa saksi mengenal ayah dan ibu kandung almarhum, ayah -
kandungnya bernama XXXXXXXXXXXX dan telah meninggal dunia
sekitar tahun 2000, dan ibu kandung bernama XXXXXXXXXXXX dan
telah meninggal dunia sekitar tahun 2015, keduanya meninggal dunia
;dalam keadaan sakit

Bahwa saksi mengetahui almarhum XXXXXXXXXXXX bin -
XXXXXXXXXXXX ketika meninggal dunia hanya meninggalkan 5 (lima)
;orang saudara kandung sebagai ahli waris, yaitu para pemohon tersebut

Bahwa saksi mengetahui maksud para pemohon mengajukan -
permohonan penetapan ahli waris yaitu untuk keperluan pengurusan
pencairan dana tabungan deposito di Bank BTN, BPJS

Halaman 6 dari 10 halaman, penetapan Nomor 637/Pdt.P/2021/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketenagakerjaan, dan pengalihan dana haji atas naka almarhum
XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX di Bank Panin Dubai Syariah
;serta untuk keperluan administrasi lainnya

Bahwa sepengetahuan saksi, peninggalan-peninggalan almarhum -
;tersebut tidak menjadi sengketa di antara para ahli warisnya

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para pemohon menyatakan
membenarkan dan tidak menambahnya, dan para pemohon mengajukan
kesimpulan secara lisan yaitu tetap pada dalil-dalil tersebut, serta hanya
memohon penetapan majelis;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala yang
dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari
penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon
adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (b) dan Pasal
107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,
melalui perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pemohon
dari segi kompetensi absolut adalah menjadi kewenangan Pengadilan Agama
Makassar, sehingga permohonan pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para
pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana
telah terurai di muka;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang telah diajukan para pemohon
dengan kode P-1 sampai dengan P-11 tersebut setelah diperiksa, ternyata telah
sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan pula dikeluarkan oleh pejabat yang
berwenang, dan secara materil juga telah memenuhi syarat alat bukti surat,
sehingga alat-alat bukti tersebut secara formil dan materiil dinyatakan sah dan
dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 7 dari 10 halaman, penetapan Nomor 637/Pdt.P/2021/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk melengkapi bukti-bukti surat tersebut di atas, para pemohon telah mengajukan dua orang saksi, saksi mana setelah diperiksa ternyata telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, di bawah sumpah para saksi telah memberikan keterangannya, oleh karena itu kesaksiannya secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pemohon dan para saksi, serta bukti-bukti surat (P-1 sampai dengan P-11) yang merupakan akta otentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, majelis hakim telah memperoleh fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut :

Bahwa XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX telah meninggal -
dunia pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 di Makassar dalam
;keadaan sakit

Bahwa ayah kandung almarhum yang bernama XXXXXXXXXXXX -
telah meninggal dunia pada tahun 2000, dan ibu kandung almarhum yang
; bernama Syahribanong telah meninggal dunia pada tahun 2015

Bahwa ketika XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX meninggal -
dunia, meninggalkan 5 (lima) orang saudara kandung sebagai ahli waris
; yaitu para pemohon

Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis tidak menemukan indikasi sebagai bukti bahwa para pemohon tersebut telah melakukan suatu tindakan atau perbuatan terhadap pewaris yang dapat menyebabkan para pemohon tersebut dapat terhalang untuk menjadi ahli waris dari pewaris sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, majelis berpendapat bahwa permohonan penetapan ahli waris yang didalilkan oleh para pemohon telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu harus dikabulkan;

Halaman 8 dari 10 halaman, penetapan Nomor 637/Pdt.P/2021/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh para pemohon adalah perkara voluntair yang hanya terdiri dari satu pihak, oleh karena itu biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para pemohon;

Mengingat segala ketentuan perturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menyatakan XXXXXXXXXXXX, telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 di Kota Makassar sebagai pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXXXX adalah masing-masing sebagai berikut :
 - 3.1 XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX (saudara kandung);
 - 3.2 XXXXXXXXXXXX (saudara kandung);
 - 3.3 XXXXXXXXXXXX (saudara kandung);
 - 3.4 XXXXXXXXXXXX (saudara kandung);
 - 3.5 XXXXXXXXXXXX (saudara kandung);
4. Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).-

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 1 November 2021 *Masehi*, bertepatan tanggal 25 Rabiul Awal 1443 *Hijriyah*, oleh Drs. H. M. Idris Abdir, SH, MH, ketua majelis, Mukrim, SH dan Drs. Muh. Yunus Hakim, MH, hakim-hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Khaerawati Abdullah, S.Ag, SH, MH, panitera pengganti serta dihadiri oleh para pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mukrim, SH
Hakim Anggota,

Drs. H. M. Idris Abdir, SH, MH

Halaman 9 dari 10 halaman, penetapan Nomor 637/Pdt.P/2021/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Muh. Yunus Hakim, MH

Panitera Pengganti,

Khaerawai Abdullah, S.Ag, SH, MH

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. A T K	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 120.000,00
4. PNBP	Rp 10.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
5. Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).-

Halaman 10 dari 10 halaman, penetapan Nomor 637/Pdt.P/2021/PA Mks